

LAPORAN KINERJA 2018



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



Kata Pengantar

Atas berkat rahmat Allah SWT, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, telah dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini menyampaikan informasi sesuai dengan data-data yang ada di Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan capaian yang dilakukan. Selain itu capaian yang telah dilakukan telah sesuai dengan kontrak kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2018. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Herman Suranto

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merepresentasikan pertanggungjawaban kinerja untuk tahun 2018. Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, pada tahun 2018 Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018 memfokuskan pada capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara utuh yang tercakup dalam 2 (dua) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, dari dua sasaran strategis tersebut, hanya satu yang memiliki IKU, yaitu: **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi”**.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah seluruhnya masuk kategori **sangat baik**.

Selama tahun 2018, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **128 berkas rekomendasi yang berkualitas** ditambah dengan hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan **nilai BB (78,06)**, dengan persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar **96,61%**. Dari 128 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya telah disampaikan dan disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**). Perbandingan antara keseluruhan berkas rekomendasi dengan target awal untuk sasaran 1 sebanyak **128 berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian yang sesuai dengan target, yaitu sebesar **100%**. Sementara itu untuk sasaran 2 yang menargetkan nilai BB (79), pada akhir tahun menghasilkan capaian yang belum mencapai target, yakni sebesar **BB (78,06)**.

Realisasi anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan tahun 2018 tercapai sebesar **Rp509.267.375,00** atau **96,45%** dari pagu anggaran sebesar Rp880.000.000 (setelah revisi menjadi Rp528.000.000,00). Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2018 sebagai

upaya mencapai tahapan pembangunan periode tahun 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi antara lain:

1. Peningkatan *capacity building* di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L.
3. Meningkatkan peran aktif Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1
C. Aspek Strategis (<i>strategic issues</i>)	5
D. Permasalahan Utama	6
E. Langkah Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Gambaran Umum	9
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	10
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018	13
BAB III CAPAIAN KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Tahun 2018	16
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	24
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	26
D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
BAB IV PENUTUP	38

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018
2. Matriks Capaian Kinerja Kineja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018
3. Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018	10
Tabel 2.2 Target Jumlah Berkas Rekomendasi Per-Indikator Kinerja	11
Tabel 2.3 Target Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018	12
Tabel 2.4 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018	13
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018	14
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	16
Tabel 3.2. Perbandingan Antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2018	17
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1	19
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 2	20
Tabel 3.5 Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018	22
Tabel 3.6 Ikhtisar Capaian Sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018	23
Tabel 3.7 Ikhtisar Capaian Sasaran 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018	24
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas Pada Tahun 2018 Terhadap Realisasi Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas Tahun 2017	25
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas Pada Tahun 2018 Terhadap Realisasi Rancangan Rekomendasi Renstra 2015-2019	26
Tabel 3.10 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan	28

Teknologi Tahun 2018

Tabel 3.11	Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018	32
Tabel 3.12	Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018	33

A. Latar Belakang

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang lahir dari restrukturisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015, merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban menerapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel). Kewajiban tersebut salah satunya direalisasikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018 ini.

B. Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KEDUDUKAN

Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
2. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri dari (4) empat bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan.

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelestarian Budaya; dan
- b. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas.

2. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di kebudayaan.

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelestarian Budaya; dan
- b. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas.

3. Bidang Riset dan Teknologi

Bidang Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset dan teknologi.

Bidang Riset dan Teknologi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Riset dan Teknologi; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Riset dan Teknologi.

4. Bidang Fasilitasi Operasional


Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri dari :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2018**



C. Aspek Strategis (*strategic issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam membantu Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang PMK melaksanakan tugasnya tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Melalui tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama kebijakan dan program di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang PMK dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Selain itu Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di antaranya adalah:

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pengikutsertaan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/workshop, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh

pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

ASPEK KEUANGAN/ANGGARAN

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

ASPEK TATA LAKSANA

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

ASPEK SARANA PRASARANA

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

D. Permasalahan Utama

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya adalah:

1. Kurangnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus selalu bisa menjalin *networking* dan koordinasi yang baik dengan

kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan.

2. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

E. Langkah Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut diatas, kedepannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di antaranya meliputi:

1. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini menjadi tantangan utama yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, tentunya **diperlukan keterlibatan dan peran aktif** setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet serta meminta Pusdatin untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat

mendukung pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2015-2019 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

VISI, MISI, DAN TUJUAN 2015-2019



Di dalam dokumen Renstra tersebut, dijabarkan juga target-target kinerja tahunan yang dalam perjalanannya mengalami revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Target kinerja tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tiap tahunnya.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Asdep Bidang Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi merencanakan **2(dua) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

SASARAN 1

Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pemilihan sasaran 1 tersebut terjadi setelah adanya restrukturisasi Sekretariat Kabinet yang kemudian mengubah tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada dasarnya memiliki kesamaan baik dari *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur kinerjanya pada tahun 2018 berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Sasaran 1 tersebut akan dicapai dengan menggunakan **3 (tiga) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **1 (satu) kegiatan** dengan **1 (satu) program** sebagai berikut:

TABEL 2.1
TARGET KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2018

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program: Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100

Pemerintahan	2.Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100
Kegiatan: Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, secara keseluruhan terdapat satu kriteria utama dari indikator pencapaian sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu kriteria “**disetujui**” oleh Deputi Bidang PMK. Untuk itu, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan bahwa untuk mencapai sasaran terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka rancangan rekomendasi di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2018 kepada pimpinan, ditargetkan disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet sebanyak **100%** dari total keseluruhan rekomendasi yang disampaikan.

Perlu disampaikan bahwa pada awal tahun 2018 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan pencapaian **output** maupun **outcome** berupa **rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebanyak 128 (seratus duapuluh delapan) berkas rancangan rekomendasi**. Target kinerja tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Rincian target *output* maupun *outcome* per-indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
TARGET JUMLAH BERKAS REKOMENDASI PER-INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT (Rekomendasi)	OUTCOME (Rekomendasi)
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	81	81

2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	23	23
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	24	24

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran kedua ini muncul sebagai akibat adanya Bidang Fasilitasi Operasional pada struktur organisasi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hasil restrukturisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015. Sasaran kedua ini harus ada mengingat kinerja yang dihasilkan oleh Bidang Fasilitasi Operasional berbeda dengan bidang substansi lainnya sehingga memerlukan pola pengukuran kinerja tersendiri. Mengingat kinerja yang dihasilkan bidang ini berupa dokumen-dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang sudah pasti ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK, maka pengukuran pencapaian kerjanya hanya berupa penyelesaian dokumen dengan dua indikator “hasil penilaian atas evaluasi” dan “persentase pelaksanaan program dan anggaran”. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian Penetapan Kinerja untuk sasaran 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018.

TABEL 2.3
TARGET KINERJA SASARAN 2 TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)
	2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia	100%

dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku

Sebagaimana terlihat dalam tabel, untuk pencapaian sasaran kedua ini, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus mendapatkan hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PMK yakni BB (79) dan menyelesaikan pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputusan PMK dengan jumlah persentase sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen terkait yang dihasilkan sepanjang tahun 2018.

RENCANA ANGGARAN

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

NO.	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA (Rp)
	Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	880.000.000
1	Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	705.719.000
2	Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	25.650.000
3	Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	2.700.000
4	Penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	145.931.000

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.4 di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pencapaian **sasaran 1**, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan dana sebesar **Rp734.069.000,00 (tujuhratus tigapuluh empat juta enampuluh sembilan ribu rupiah)**, sedangkan untuk **sasaran 2** sebesar **Rp143.931.000,00 (seratus empatpuluh tiga juta sembilanratus tigapuluh satu ribu rupiah)**.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU tahun 2018 didasarkan pada dokumen Renstra Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015-2019 maupun dokumen perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahun 2018.

Setelah dilakukan *review* terhadap penetapan IKU Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun sebelumnya, ditetapkan bahwa IKU tahun 2018 mendapat perubahan mendasar yakni pada tahun 2018 sejumlah indikator terkait pengukuran ketepatan waktu tidak lagi dijadikan IKU sebagaimana halnya pada tahun 2017. IKU yang digunakan pada tahun 2018 merupakan indikator yang dipertimbangkan bersifat *outcome*, sehingga indikator yang digunakan adalah “yang disetujui”. Oleh karena itu, pada tahun 2018 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hanya menggunakan tiga indikator utama ditambah dua indikator utama untuk Bidang Fasilitas Operasional.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2018

URAIAN IKU	ALASAN
a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	

Capaian Kinerja

BAB

3

CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (*ekonomis*), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih di antara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

TABEL 3.1
KATEGORI CAPAIAN KINERJA

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pencapaian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2018. Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2018 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2018 yang benar-benar baru mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagaimana Asdep-asdep yang membawahkan bidang Fasilitas Operasional di Kedeputan lainnya memiliki 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS!

1. Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas Di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran 1 dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, sementara Sasaran 2 dicapai dengan menggunakan 2 (dua) indikator. Keseluruhan indikator tersebut mewakili setiap tugas dan fungsi baru Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hasil reorganisasi. Sementara itu IKU yang digunakan sebanyak 3 (tiga) indikator dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai berikut:

IKU

1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Deputi Bidang PMK yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Deputi Bidang PMK Tahun 2018.

TABEL 3.2
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

SASARAN	INDIKATOR	Target				Realisasi Kinerja		Capaian	
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	Nilai	Nilai
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang	TW1	100	20 Rek	20 Rek	19 Rek	19 Rek	100%	95%
		TW2	100	35 Rek	35 Rek	34 Rek	34 Rek	100%	97%
		TW3	100	59 Rek	59 Rek	58 Rek	58 Rek	100%	98%
		TW4	100	81 Rek	81 Rek	81 Rek	81 Rek	100%	100%

	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan								
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	100	4 Rek	4 Rek	4 Rek	4 Rek	100%	100%
		TW2	100	8 Rek	8 Rek	8 Rek	8 Rek	100%	100%
		TW3	100	18 Rek	18 Rek	16 Rek	16 Rek	100%	88%
		TW4	100	23 Rek	23 Rek	23 Rek	23 Rek	100%	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	100	6 Rek	6 Rek	6 Rek	6 Rek	100	100%
		TW2	100	12 Rek	12 Rek	12 Rek	12 Rek	100	100%
		TW3	100	18 Rek	18 Rek	18 Rek	18 Rek	100	100%
		TW4	100	24 Rek	24 Rek	24 Rek	24 Rek	100	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas	1. Hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang	TW1	0	-	-	-	-	100	100
		TW2	0	-	-	-	-	100	100
		TW3	0	-	-	-	-	100	100
		TW4	100	BB (79)	BB (79)	(78,06)	(78,06)	100	98,81

Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet								
	2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	TW1	-	-	-	-	-	-	-
		TW2	-	-	-	-	-	-	-
		TW3	-	-	-	-	-	-	-
		TW4	100	26 Dok	26 Dok	26 Dok	26 Dok	100	100

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1 dan 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	100
2.	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	100
3.	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	100

TABEL 3.4
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)	BB (78,06)	98,81
2.	Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100

SASARAN 1

Dapat dilihat dalam tabel 1.3 di atas, selama tahun 2018, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mengukur pencapaian sasaran **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi”**, menggunakan indikator kegiatan **“yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”** yang tercermin dalam indikator-indikatornya, yaitu:

1. *Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;*
2. *Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan*
3. *Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, capaian Sasaran Strategis 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut.

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kualitas rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditujukan kepada Deputi Bidang PMK harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis dengan berdasarkan persetujuan Deputi Bidang PMK yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, realisasi indikator pertama Sasaran Strategis 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2018 mencapai **100%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang kemudian disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet.

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari target **81 (delapanpuluh satu) berkas rancangan**, dalam pelaksanaannya diperoleh **81 (delapanpuluh satu) berkas rancangan rekomendasi** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, seluruhnya **(100%) disetujui oleh Deputi Bidang PMK** dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sejalan dengan perkembangan organisasi, terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan pada indikator pertama di dalamnya terdapat *output* perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan izin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator kedua yaitu "*rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*".

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi PMK dan Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang diajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 1.3, maka terdapat **23 (duapuluh tiga) berkas rancangan rekomendasi** untuk indikator kedua ini yang telah diselesaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2018. Dari 23 berkas tersebut, **keseluruhannya telah disetujui** oleh Sekretaris Kabinet. Dengan kata lain, realiasi indikator kedua ini adalah **100%**,

sedangkan pencapaian indikatornya adalah **100%** mengingat tercapainya target 23 berkas. Oleh karena itu pada indikator kedua ini capaian indikatornya dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputi Bidang Persidangan dalam organisasi lama yang kemudian diserahkan kepada deputi substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini di antaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyelesaikan sebanyak **24 (duapuluh enam) berkas rancangan rekomendasi** yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden, dari **24 (duapuluh empat) target berkas**. Oleh karena itu realisasi indikator ketiga ini adalah **100%**, dengan capaian untuk indikator ini sebesar **100%** dengan kategori **sangat baik**.

Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh tiga indikator digabungkan, maka selama periode tahun 2018, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyelesaikan sebanyak **128 (seratus duapuluh delapan) berkas rancangan rekomendasi** yang berkualitas yang **disetujui** oleh Deputi PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**). Berikut adalah rinciannya:

TABEL 3.5
CAPAIAN RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS
DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2018

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	128 Rancangan Rekomendasi	128 Rancangan Rekomendasi	100

Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **128 (seratus duapuluh delapan) berkas rekomendasi** sebagaimana telah disebutkan pada

tabel diatas, menghasilkan capaian yang belum sesuai target yaitu sebanyak **128 (seratus duapuluh delapan) berkas rekomendasi**, atau **100%**. dengan kategori **sangat baik**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian Sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama tahun 2018.

TABEL 3.6
IKHTISAR CAPAIAN SASARAN 1
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2018

SASARAN 1	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	Output	Outcome	Output	Outcome	% Capaian	Output	Outcome
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	128	128	128	128	100	100	100
	Rek	Rek	Rek	Rek			

Jumlah berkas untuk perhitungan *outcome* yang digunakan dalam tabel di atas adalah jumlah berkas rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK.

SASARAN 2

Dari tabel 1.2 dan 1.4 dapat dilihat capaian untuk sasaran kedua Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sasaran kedua ini adalah sasaran yang khusus diadakan untuk menghitung kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Operasional di lingkungan Deputi Bidang PMK. Bidang Fasilitasi Operasional adalah bidang yang baru terbentuk setelah restrukturisasi yang hanya diamanatkan kepada Asdep II di tiap-tiap Deputi di Sekretariat Kabinet, terkecuali di Deputi Administrasi yang justru bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas bidang Fasilitasi Operasional tersebut. Untuk itu, sasaran terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Operasional hanya ada di Asdep II dan tidak ada di Asdep lainnya di lingkungan Deputi Bidang PMK.

Capaian untuk sasaran "**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**" dengan indikator sasaran pertama "*hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet*" adalah BB (79) dan untuk indikator sasaran kedua "*persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku*" adalah **100%** dari target 100% yang sepanjang tahun 2018 telah berhasil diselesaikan **28**

(duapuluh delapan) dokumen. Dengan demikian, capaian untuk sasaran 2 ini masuk kategori sangat baik.

TABEL 3.7
IKHTISAR CAPAIAN SASARAN 2
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2018

SASARAN 2	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	Output	Outcome	Output	Outcome	% Capaian	Output	Outcome
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	BB (79)	BB (79)	BB (78,06)	BB (78,06)	100	98,81	98,81
	26 Dok	26 Dok	26 Dok	26 Dok	100	100	100

Terlihat dalam tabel di atas, capaian *outcome* sasaran kedua telah memenuhi target.

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan peran serta Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendukung kegiatan Deputy Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet, dalam penilaian telah memberikan manfaat kinerja cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah berdasarkan arahan Presiden dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Merespon secara cepat dan tepat isu-isu pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berkembang di masyarakat, baik atas inisiatif Deputy Bidang PMK, Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas.
3. Mobilisasi penyelesaian permasalahan lebih dinamis dengan koordinasi yang lebih cepat dan mendalam.

4. Tanggapan dari kementerian/lembaga maupun entitas lain dalam proses penyelesaian permasalahan lebih responsif.

Walaupun pencapaian kinerja tahun 2018 dapat dikategorikan **sangat baik**, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya sebagai berikut:

1. Kesulitan koordinasi dengan pihak terkait terutama di daerah.
2. Adanya perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis. Salah satu perubahan kebijakan tersebut antara lain adanya pemotongan sejumlah anggaran di kedeputan substansi pada pertengahan tahun 2018 yang mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputan Bidang PMK, termasuk Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan.
3. Sulit untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau keputusan *stakeholder* berasal dan bersumber dari rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet atau bukan, karena kurang dukungan sistem dan/atau sarana prasarana dalam melacak rekam jejak penggunaan rekomendasi yang dihasilkan oleh *stakeholder*.
4. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
5. SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang PMK.
6. Adanya pengurangan anggaran di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada pertengahan tahun 2018 mengakibatkan adanya langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan, bahkan sampai harus menunda dan menghilangkan beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini berpengaruh pada jumlah rekomendasi yang berhasil dicapai pada tahun 2018.

Tabel 3.8

PERBANDINGAN REALISASI RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS PADA TAHUN 2018 TERHADAP REALISASI RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS TAHUN 2017

Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Target (2017)		REALISASI KINERJA (2017)		%	Target (2018)		REALISASI KINERJA (2018)		%
	Output	Outcome	Output	Outcome		Output	Outcome	Output	Outcome	
	117 rekomen dasi	117 rekomen dasi	200 rekomen dasi	200 rekomen dasi	170,94	128 rekomen dasi	128 rekomen dasi	128 rekomen dasi	128 rekomen dasi	100

Pada tabel perbandingan tersebut, terlihat jumlah realisasi yang dicapai pada tahun 2018 tidak terlalu banyak dibandingkan dengan tahun 2017 namun masih mencapai target yang telah ditentukan pada awal tahun.

Tabel 3.9

PERBANDINGAN REALISASI RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS TAHUN 2018 TERHADAP REALISASI RANCANGAN REKOMENDASI RENSTRA 2015-2019

Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Target Renstra			Realisasi		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	107 rekomendasi	117 rekomendasi	128 rekomendasi	275 rekomendasi	200 rekomendasi	128 rekomendasi

Melihat dari tabel diatas untuk capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih mencapai target sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
2. Lebih intensif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait agar akses ke pemerintah daerah mendapatkan kemudahan sekaligus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
4. Diperlukan evaluasi berkelanjutan mengenai kesesuaian SOP dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh unit kerja.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), dan terutama dilaksanakannya Diklat Analisis Kebijakan Publik, Diklat *Regulatory Impact Assessment* dan diklat-diklat sejenis khusus untuk para analis.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan,

riset, dan teknologi; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Karena itu dalam pengukuran indikator sasaran penyelesaian hasil analisis dan/atau rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dimulai dari:

1. *Top Down*

Kegiatan yang bersifat *top down* diukur mulai adanya disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet sampai dengan diserahkannya rekomendasi kepada *stakeholder*.

2. *Bottom Up*

Kegiatan yang bersifat *bottom up* diukur mulai adanya ide awal atau rencana yang diprakarsai oleh unit kerja di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan diserahkannya hasil kegiatan ini dalam bentuk rekomendasi kepada *stakeholder*.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung satu kajian, rekomendasi maupun laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis maupun rekomendasi, karena dalam beberapa kasus, hasil pantauan tersebut tidak cukup mendukung untuk dijadikan bahan analisis. Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah.

Program prioritas yang dipantau dan dilaporkan adalah: *pertama* permasalahan Bidang Pendidikan yang terdiri dari pendidikan vokasi terutama peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perihal Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), *kedua* permasalahan Bidang Kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dan *ketiga* permasalahan Bidang Riset dan Teknologi terkait Revolusi Industri 4.0.

Gambaran pencapaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dilihat antara lain dalam tersusunnya beberapa rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi sebagai berikut:

TABEL 3.10
BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN DAN REKOMENDASI YANG DISAMPAIKAN OLEH ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2018

ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	
	PENDIDIKAN VOKASI
<p>Peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam era persaingan bebas saat ini sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional melalui penyediaan SDM terampil pada jenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan lulusan SMK memiliki bekal keterampilan sesuai dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri. Sehingga lulusannya diharapkan mampu bersaing di dunia kerja</p>	<p>Beberapa poin penting dari revitalisasi SMK yang harus dilaksanakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reorientasi vokasi ke arah kebutuhan kerja. 2. Reorientasi dengan melibatkan dunia usaha/dunia industri. 3. Proses pembukaan sekolah kejuruan di seluruh Indonesia harus dipermudah.

dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan SMK sebagai ujung tombak tenaga terampil tingkat menengah. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden pada point 5 tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan point 6 tentang peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Dalam pengembangan SMK diperlukan kebijakan pemerintah, agar nantinya SMK benar-benar dapat menjadi pendukung utama dalam menyediakan tenaga kerja terampil sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi bangsa. Dalam pengembangan SMK, terdapat beberapa irisan kebijakan yang secara sektoral merupakan kewenangan dari beberapa kementerian teknis, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian lainnya serta lembaga pelatihan kerja, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun oleh swasta. Oleh karena itu sinergitas dan harmonisasi kebijakan antar sektor tersebut sangat diperlukan agar dapat dihasilkan lulusan SMK yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia mendorong untuk lebih meningkatkan peran dari SMK. Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 dan ditujukan kepada 11 Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Inpres tersebut menginstruksikan kepada para menteri, para gubernur, dan Kepala BNSP agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dan juga menginstruksikan agar disusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Inpres Nomor 9 Tahun 2016 dikeluarkan untuk menguatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Komitmen untuk meningkatkan program vokasi juga tampak dalam RKP tahun 2017, dimana kebijakan pembangunan

Permasalahan:

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala, diantaranya adalah:

1. Kekhawatiran SMK dalam mengelola keuangan yang dihasilkan dari teaching factory. Peraturan yang ada menyatakan bahwa semua aktivitas yang dibiayai dari APBN apabila menghasilkan penerimaan, maka harus menjadi penerimaan negara bukan pajak dan harus dikembalikan ke kas negara. Oleh karena itu, perlu meningkatkan satuan kerja tersebut menjadi Badan Layanan Umum (BLU), namun perubahan tersebut berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Masih ada kekurangan jumlah guru produktif.
3. Kendala sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan SMK.
4. Pelibatan dunia industri untuk menampung lulusan SMK.
5. Penyelarasan kurikulum.

Rekomendasi:

Perlu ada koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengatasi kendala pendidikan dan pelatihan vokasi serta implementasi pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dimaksud..

pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.

Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan vokasi. Salah satunya dengan program Link and Match SMK dengan dunia industri dalam rangka mempersiapkan SDM untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan persaingan global. Hal tersebut sejalan dengan Arahan Presiden terkait SDM pada tanggal 21 November 2018 perihal Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

Sejalan dengan hasil ratas tersebut, perlu ada perubahan besar di bidang SDM dan peningkatan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan SDM Indonesia. Selain itu pemanfaatan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan perlu juga mendapat perhatian pemerintah.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Kemenko Bidang PMK telah menyelenggarakan Sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan di Pusat dan Daerah yang ditindaklanjuti dengan menyusun strategi pemajuan kebudayaan yang berasal dari akar rumput, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian provinsi dalam bentuk (Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) PPKD sampai tingkat nasional dalam bentuk Strategi Kebudayaan. Strategi Pemajuan Kebudayaan tersebut akan menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang di bidang Kebudayaan.

Upaya Pemerintah dalam memajukan Kebudayaan Nasional salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang

Rekomendasi:

1. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mengintegrasikan Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional menjadi muatan lokal/ekstrakurikuler wajib, (jika mungkin menjadi kurikulum nasional) serta dipromosikan sebagai mata pelajaran khusus untuk penguatan karakter bangsa.
2. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar kebudayaan melalui media Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional yang dimiliki kepada generasi muda melalui keluarga, institusi pendidikan formal dan non formal, serta di tingkat masyarakat.
3. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mempromosikan Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional di tingkat komunitas maupun di tingkat desa melalui penyelenggaraan festival, Olimpiade, perlombaan, maupun bentuk lainnya secara berkelanjutan dan menarik minat generasi muda untuk terlibat.
4. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mensinergikan kebijakan Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional yang terancam punah, dan perlu juga menggali nilai budaya atau menarik inti yang terkandung dalam Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional sebagai media sekaligus strategi pembangunan

<p>Penguatan Pendidikan Karakter. Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional sebagai bagian dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan dipilih karena dapat secara langsung merangsang kreatifitas, ketangkasan, jiwa kepemimpinan, kecerdasan, dapat dilakukan lintas usia, menyenangkan dan wawasannya sebagai salah satu cara pembangunan karakter bangsa.</p> <p>Permasalahan yang dihadapi saat ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi program dan kegiatan di tingkat Pusat dalam rangka mencapai pemajuan kebudayaan melalui strategi antara lain internalisasi objek pemajuan kebudayaan dalam muatan lokal di tingkat pendidikan. 2. Belum adanya sinergis program dan kegiatan lintas pemangku kepentingan untuk menyiapkan strategi bersama dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan karakter melalui pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. 	<p>karakter bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik yang dimiliki sebagai wahana untuk mengenalkan, mempromosikan, serta menginternalisasi nilai-nilai budaya melalui Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional.
<p>Indonesia telah menyusun inisiatif "Making Indonesia 4.0" untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan (roadmap) 4IR yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan). Revolusi industri 4.0 ditopang oleh teknologi utama seperti internet of things (IoT), kecerdasan buatan (AI), human-machine interface, teknologi robotik dan sensor, dan teknologi 3D printing.</p> <p>Inisiatif ini memberikan arah bagi lima sektor manufaktur utama dan 10 prioritas nasional. Pemilihan sektor tersebut berdasarkan evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran produk domestik bruto, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, kecepatan penetrasi pasar.</p> <p>Makanan dan Minuman: Membangun industri powerhouse di ASEAN</p> <p>Mendorong produktivitas sektor hulu seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar. Untuk itu perlu kerja sama triple helix antara Pemerintah, universitas/akademisi, dan industri untuk menghasilkan penelitian yang dapat dikolaborasi dan dihilirisasi dengan industri. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan</p>	<p>REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION/"4IR")</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>Peningkatan kualitas sektor pendidikan melalui adaptasi dan inovasi sistem dan kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, yang merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM menuju era revolusi industri 4.0. Selain itu, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Dalam Rangka Making Indonesia 4.0. Melalui Keppres ini, diharapkan kualitas pemimpin Indonesia semakin meningkat.</p> <p>Perlu kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, perguruan tinggi, dan industri untuk mengintegrasikan kebijakan dan program agar menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh industri.</p>

kawasan sains dan teknologi (Science Techno Park/STP) di daerah-daerah. Sesuai RPJMN 2014-2019, ditargetkan 100 STP di seluruh wilayah Indonesia.

Tekstil dan Pakaian: Menuju produsen functional clothing terkemuka

Fokus pada produksi serat kimiawi dan bahan pakaian dengan biaya lebih rendah dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya saing. Meningkatkan produktivitas manufaktur dan buruh melalui penerapan teknologi, optimalisasi lokasi pabrik, dan peningkatan keterampilan. Membangun kemampuan produksi dan meningkatkan skala ekonomi functional clothing.

Otomotif: Menjadi pemain terkemuka dalam ekspor

Menaikkan produksi lokal dalam hal volume dan efisiensi produksi bahan baku dan komponen penting. Bekerja sama dengan produsen peralatan asli (original equipment manufacturer). Membangun ekosistem industri kendaraan listrik.

Kimia: Menjadi pemain terkemuka di industri biokimia

Mendorong pembangunan kapasitas pasokan petrokimia dalam negeri. Membangun industri kimia dengan biaya kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya migas dan optimalisasi lokasi zona industri. Mengembangkan kemampuan produksi kimia generasi lanjutan dalam produksi biofuel dan bioplastik.

Elektronik: Mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik

Mengundang investor global dengan paket insentif yang menarik. Mengembangkan kemampuan memproduksi komponen elektronik bernilai tambah. Mengembangkan kemampuan tenaga kerja dalam negeri melalui pelatihan intensif dan menarik tenaga kerja asing yang dibutuhkan. Mengembangkan pelaku industri unggulan untuk mendorong inovasi lanjutan dan mempercepat transfer teknologi.

Sedangkan 10 prioritas nasional dalam inisiatif ini bersifat lintas sektor untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia.

Perbaiki Alur Aliran Barang dan Material

Memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah terutama sektor kimia, logam dasar, otomotif, dan elektronik melalui peningkatan kapasitas produksi dan percepatan adopsi teknologi. Mengembangkan rancangan jangka panjang untuk

perbaiki alur aliran barang dan material.

Desain Ulang Zona Industri

Untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, akan dievaluasi zona-zona industri yang ada dan akan dibangun peta jalan zona industri yang komprehensif dan lintas industri.

Mengakomodasi Standar-standar Keberlanjutan (Sustainability)

Tantangan keberlanjutan merupakan peluang untuk membangun kemampuan berbasis teknologi bersih, kendaraan listrik, biokimia, dan energi terbarukan untuk investasi ramah lingkungan.

Memberdayakan UMKM

Pemerintah berkomitmen mendukung pelaku usaha UMKM dengan membangun platform e-commerce dan sentra-sentra teknologi (technology bank) dalam rangka meningkatkan akses terhadap akuisisi teknologi.

Membangun Infrastruktur Digital Nasional

Penyelarasan standar digital sesuai dengan norma-norma global untuk mendorong kolaborasi antarpelaku industri sehingga dapat mempercepat transformasi digital.

Menarik Minat Investor Asing

Secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global khususnya 100 perusahaan teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik serta berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Berencana merombak kurikulum pendidikan nasional dengan lebih menekankan pada ilmu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika dan menyelaraskannya dengan kebutuhan industri (link and match). Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, khususnya penguatan kapasitas kepemimpinan, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Dalam Rangka Making Indonesia 4.0.

Pembangunan Ekosistem Inovasi

Pemerintah akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi, dan mengoptimalkan regulasi untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor.

Insentif untuk Investasi Teknologi

Pemerintah akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor. Meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan pendanaan tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi teknologi canggih.

Harmonisasi Aturan dan Kebijakan

Berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dengan melibatkan pemerintah daerah.

D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perspektif ini memfokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya. Meskipun demikian, organisasi juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan para *stakeholders* sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan dana tetapi juga mencapai aspek efektivitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas *output*, sedangkan efektivitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar **Rp880.000.000,00 (delapanratus delapanpuluh juta rupiah)** yang digunakan untuk mencapai dua sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi”** dan **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”**.

Dana sejumlah Rp.880.000.000,00 tersebut kemudian dipecah untuk pencapaian sasaran 1 sebesar **734.069.000,00 (tujuhratus tigapuluh empat juta enampuluh sembilan ribu rupiah)**, dan untuk **sasaran 2 sebesar 145.931.000,00 (seratus empatpuluh lima juta sembilanratus tigapuluh satu ribu rupiah)**. Seiring dengan revisi anggaran menjadi

Rp528.000.000,00, masing-masing sasaran pun mengalami perubahan target anggaran menjadi **Rp399.900.000,00** untuk **target sasaran 1** dan **Rp128.100.000,00** untuk **target sasaran 2**.

Capaian untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: untuk sasaran 1 telah terserap anggaran sebesar **Rp381.667.375,00** atau sekitar **95,44%** dari target revisinya. Sedangkan untuk sasaran 2 terserap **Rp127.600.000,00** atau sebesar **99,61%** dari target revisinya. Total penyerapan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2018 adalah sebesar **Rp509.267.375,00** atau sebesar **96,45%**. Berikut adalah rincian kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk periode tahun 2018.

TABEL 3.11
RINCIAN REALISASI ANGGARAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2018

KODE	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA (Rp.)	INPUT/DANA (Rp.) Revisi	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	880.000.000	528.000.000	509.267.375	96,45

SASARAN 1:

TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

406	Penyusunan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	705.719.000	365.673.000	352.542.275	96,41
407	Penyusunan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	25.650.000	9.300.000	4.350.000	46,77
408	Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	2.700.000	24.927.000	24.776.000	99,39

**SASARAN 2:
MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA, SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

409	Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	145.931.000	128.100.000	127.600.000	99,61
-----	--	-------------	-------------	-------------	-------

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar **96,45%** merupakan realisasi anggaran yang **sangat baik** dengan hanya terdapat sisa anggaran sebesar **Rp18.732.625,00**.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.12
GAMBARAN TENTANG EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
UNTUK PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2018**

SASARAN 1					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
90,15	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Output	Rekomendasi	128	128
		Input	Rupiah	399.900.000,00	381.667.375,00
		Input rata-rata per output	Rupiah	3.117.187,5	2.981.776,00
1. Penghematan dana	=	Rp18.232.625,00 (4,56%)			
2. Efisiensi	=	Rp135.411,00 (4,34%)			
3. Efektivitas	=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)			

SASARAN 2					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
88,34	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program Dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, Serta Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Output	Dokumen	26	26
		Input	Rupiah	128.100.000,00	127.600.000,00
		Input rata-rata per output	Rupiah	4.926.923,07	4.907.692,30
1. Penghematan dana	=	Rp500.00,00 (0,39%)			
2. Efisiensi	=	Rp19.230,00 (0,39%)			
3. Efektivitas	=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)			

Untuk sasaran 1, maka anggaran sebesar **Rp399.900.000,00** dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan akan menghasilkan 128 (seratus duapuluh delapan) berkas rekomendasi yang berkualitas. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan realisasi anggaran sebesar **Rp381.667.375,00**. Dengan demikian telah dilakukan penghematan anggaran sebesar **Rp18.232.625,00 (4,56%)**. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 128 (seratus duapuluh delapan) berkas rekomendasi. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas rekomendasi (dokumen *output*) dibutuhkan dana rata-rata **Rp2.981.776,00**, lebih rendah dari anggaran rata-rata per-*output* yang direncanakan sebesar **Rp3.117.187,5**. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 4,34% atau **Rp135.411,00 per-output**. Mengingat capaian sama dengan target telah tercapai, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran **sudah efektif dan efisien**.

Kemudian untuk sasaran 2 anggaran sebesar Rp128.100.000,00 dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan akan menghasilkan 26 (duapuluh enam) dokumen. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp127.600.000,00. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp369.780,00 (7,50%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 26 (duapuluh enam) dokumen. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) dokumen *output* dibutuhkan anggaran rata-rata Rp4.907.692,30, lebih rendah dari anggaran rata-rata per-*output* yang direncanakan sebesar Rp4.926.923,07. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 0,39% atau Rp19.230,00 per-*output*. Mengingat capaian sasaran sama dengan target, dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran 2 ini juga **sudah efektif dan efisien**.

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan** dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Adanya revisi anggaran Asdep-Asdep di kedeputian substansi, termasuk Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada awal tahun 2018 mengakibatkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan. Meskipun demikian, pada akhir tahun anggaran, serapan anggaran tetap dapat dikatakan sangat baik dengan capaian sebesar **96,45%** dari yang dianggarkan.

Hal-hal lain yang juga mempengaruhi kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2018 di antaranya adalah pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal juga mau tidak mau mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas, SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja kegiatan seluruhnya masuk kategori **sangat baik**. Hal ini merupakan pencapaian luar biasa mengingat dinamika perubahan yang terjadi pada Kedeputian Bidang PMK dan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2018. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menunjukkan kemampuan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Selama tahun 2018, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **128 berkas rekomendasi yang berkualitas** dan memenuhi target nilai **BB (78,06)** untuk penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang PMK yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. Dari 200 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya **telah** disampaikan dan **disetujui** oleh Deputy Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**).

Perbandingan antara keseluruhan berkas rekomendasi dengan target awal untuk sasaran 1 sebanyak **128 berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian yang sesuai dengan target, yaitu sebanyak 128 berkas atau **100 %**.

Realisasi anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai sebesar **Rp509.267.375,00** atau **96,45%** dari pagu anggaran sebesar Rp.528.000.00,00 (setelah revisi dari pagu awal Rp880.000.000,00). Efektivitas penggunaan anggaran tahun 2018 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah sebesar 4,34% atau Rp135.441,00 per-*output* rekomendasi untuk sasaran 1 dan Rp19.230,00 per-*output* dokumen atau sebesar 0,39% untuk pencapaian sasaran 2. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2018 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu, masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan demi memperbaiki kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan *capacity building* di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L.
3. Meningkatkan peran aktif Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Telah ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi baru yang diamanatkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, akan digunakan untuk menghitung indikator sasaran dan diharapkan dapat menjadi acuan yang rinci dan jelas bagi semua jajaran di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.
6. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

Lampiran



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)
		Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.705.719.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.25.650.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.2.700.000,-
4. Pengekoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.145.931.000,-
Total Anggaran	Rp.880.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

Matriks Realisasi Capaian Anggaran Asdep Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
dan Teknologi Kedepujian PMK

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi					
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	880.000.000	528.000.000	509.267.375	18.732.625	96,45%
SASARAN 1:					
TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI					
Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	705.719.000	365.673.000	352.541.275	13.131.725	96,41%
Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	25.650.000	9.300.000	4.350.000	4.950.000	46,77%
Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2.700.000	24.927.000	24.776.100	150.900	99,39%
TOTAL	734.069.000	399.900.000	381.667.375	18.232.625	80,86%

SASARAN 2:

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA, SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepuitian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	145.931.000	128.100.000	127.600.000	500.000	99,61%
--	-------------	-------------	-------------	---------	--------

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LKJ ASISTEN DEPUTI BIDANG
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan organisasi/unit kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan organisasi/unit kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KEPALA BIDANG FASILITASI OPERASIONAL
DEPUTI BIDANG PMK,


 ETY YULIATY